



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Gustia Harjel Putra Als Ijel Bin Hardi;**
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Thaha RT. 04/15 Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
9. Pendidikan : SMK (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt., tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt., tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gustia Harjel Putra Als Ijel Bin Hardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gustia Harjel Putra Als Ijel Bin Hardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa **GUSTIA HARJEL PUTRA Bin HARDI** bersama-sama dengan saksi **DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO** (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi **YOGA PRANANDA ARIFIN Bin YUNIZAR ARIFIN** (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2019, bertempat di depan kampus STIT Al Falah Jl. 11 Poros Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi **DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO**, saksi **YOGA PRANANDA ARIFIN Bin YUNIZAR ARIFIN** dan saksi **FERDI RAMADANA** datang ke Jl. 11 Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam BH 1703 WK milik saksi **DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO** dengan maksud untuk mencari Handphone milik keluarga terdakwa yang sebelumnya hilang karena di jambret, sesampainya di jalan tersebut saksi **DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO** memarkir mobilnya dipinggir jalan yang pada saat itu posisinya berada di turunan dekat Jl. 11 Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo lalu terdakwa bersama saksi **DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO**, saksi **YOGA PRANANDA ARIFIN Bin YUNIZAR ARIFIN** dan saksi **FERDI RAMADANA** turun dari mobil untuk membantu mencari Handphone tersebut. Tidak lama kemudian saksi **JORDAN ALDI FAHREZA**, saksi **DIKI FAJAR RAMADHAN** dan saksi **DENI KASianto** melintas di turunan dekat Jl. 11 Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan -

berboncengan 3 (tiga) lalu menabrak mobil bagian belakang sebelah kanan milik saksi **DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO**. Melihat kejadian tersebut saksi **DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO** mendekati mobilnya lalu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JORDAN ALDI FAHREZA, saksi DIKI FAJAR RAMADHAN dan saksi DENI KASianto langsung melarikan diri. Kemudian saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO mengejar dengan menggunakan mobilnya sedangkan terdakwa, saksi YOGA PRANANDA ARIFIN Bin YUNIZAR ARIFIN dan saksi FERDI RAMADANA menyusul dengan cara berlari hingga sampai di depan kampus STIT Al Falah Jl. 11 Poros Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo mobil terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi JORDAN ALDI FAHREZA, saksi DIKI FAJAR RAMADHAN dan saksi DENI KASianto hingga terjatuh dan posisi saksi JORDAN ALDI FAHREZA jatuh terguling – guling dengan jarak sekitar empat meter dari motor, sedangkan saksi DIKI FAJAR RAMADHAN dan saksi DENI KASianto terjatuh dengan jarak sekitar dua meter yang mana saksi DIKI FAJAR RAMADHAN posisinya duduk ditanah memeluk tiang listrik dan saksi DENI KASianto posisinya terbaring telentang ditanah. Lalu mobil saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO berhenti dan saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO turun dari mobil lalu memukul saksi JORDAN ALDI FAHREZA yang pada saat itu posisinya duduk ditanah kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan mengenai bagian muka saksi JORDAN ALDI FAHREZA yaitu pipi sebelah kiri sebanyak dua kali, dahi sebelah kiri sebanyak satu kali, dahi sebelah kanan sebanyak dua kali, kemudian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali kemudian datang terdakwa posisinya berada disebelah kanan saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO lalu menendang punggung kiri saksi JORDAN ALDI FAHREZA dengan menggunakan kaki kanannya lalu saksi YOGA PRANANDA ARIFIN Bin YUNIZAR ARIFIN yang posisinya disebelah kiri saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO menendang kaki kanan saksi JORDAN ALDI FAHREZA dengan menggunakan kaki kanannya. ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO dan saksi YOGA PRANANDA ARIFIN Bin YUNIZAR ARIFIN tersebut saksi JORDAN ALDI FAHREZA merasakan sakit dan mengalami luka memar disekitar muka, selanjutnya saksi JORDAN ALDI FAHREZA berobat ke -

Puskesmas Rimbo Bujang untuk mendapatkan perawatan, hal tersebut diperkuat dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445/1956/PKM/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUGIONO, Dokter Pemerintah pada

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Puskesmas Rimbo Bujang II Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban JORDAN ALDI FAHREZA Bin SUTEJO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan kepala ditemukan :
 - Memar atau merah pada pipi sebelah kiri ukuran P = ±3 cm, L = ±3 cm.
 - Luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran P = ±1 cm, L = ±½ cm.
 - Memar atau benjol pada kening sebelah kanan ukuran P = ±3 cm, L = ±3 cm.
2. Pada pemeriksaan ekstremitas ditemukan :
 - Luka terbuka pada lutut kaki kiri ukuran P = ±5 cm, L = ±3 Cm, D = ±1 cm.
 - Luka lecet pada punggung telapak tangan kiri ukuran P = ±12, L = ±3 cm.
 - Memar pada pergelangan kaki kiri ukuran P = ±10 cm, L = ±5 cm.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Luka terbuka, luka lecet diduga disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **GUSTIA HARJEL PUTRA Bin HARDI** baik bertindak secara sendiri sendiri atau bersama-sama dengan saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRAL SIDI BAGINDO (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi YOGA PRANANDA ARIFIN Bin YUNIZAR ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2019, bertempat di depan kampus STIT Al Falah Jl. 11 Poros Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta -**

melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO, saksi YOGA PRANANDA ARIFIN Bin YUNIZAR ARIFIN dan saksi FERDI RAMADANA datang ke Jl. 11 Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam BH 1703 WK milik saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO dengan maksud untuk mencari Handphone milik keluarga terdakwa yang sebelumnya hilang karena di jambret, sesampainya di jalan tersebut saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO memarkir mobilnya dipinggir jalan yang pada saat itu posisinya berada di turunan dekat Jl. 11 Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo lalu terdakwa bersama saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO, saksi YOGA PRANANDA ARIFIN Bin YUNIZAR ARIFIN dan saksi FERDI RAMADANA turun dari mobil untuk membantu mencari Handphone tersebut. Tidak lama kemudian saksi JORDAN ALDI FAHREZA, saksi DIKI FAJAR RAMADHAN dan saksi DENI KASianto melintas di turunan dekat Jl. 11 Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan berboncengan 3 (tiga) lalu menabrak mobil bagian belakang sebelah kanan milik saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO. Melihat kejadian tersebut saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO mendekati mobilnya lalu saksi JORDAN ALDI FAHREZA, saksi DIKI FAJAR RAMADHAN dan saksi DENI KASianto langsung melarikan diri. Kemudian saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO mengejar dengan menggunakan mobilnya sedangkan terdakwa, saksi YOGA PRANANDA ARIFIN Bin YUNIZAR ARIFIN dan saksi FERDI RAMADANA menyusul dengan cara berlari hingga sampai di depan kampus STIT Al Falah Jl. 11 Poros Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo mobil terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi JORDAN ALDI FAHREZA, saksi DIKI FAJAR RAMADHAN dan saksi DENI KASianto hingga terjatuh dan posisi saksi JORDAN ALDI FAHREZA jatuh terguling – guling dengan jarak sekitar empat meter dari motor, sedangkan saksi DIKI FAJAR RAMADHAN dan saksi DENI KASianto terjatuh dengan jarak sekitar

dua meter yang mana saksi DIKI FAJAR RAMADHAN posisinya duduk ditanah memeluk tiang listrik dan saksi DENI KASianto posisinya terbaring telentang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanah. Lalu mobil saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO berhenti dan saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO turun dari mobil lalu memukul saksi JORDAN ALDI FAHREZA yang pada saat itu posisinya duduk ditanah kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan mengenai bagian muka saksi JORDAN ALDI FAHREZA yaitu pipi sebelah kiri sebanyak dua kali, dahi sebelah kiri sebanyak satu kali, dahi sebelah kanan sebanyak dua kali, kemudian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali kemudian datang terdakwa posisinya berada disebelah kanan saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO lalu menendang punggung kiri saksi JORDAN ALDI FAHREZA dengan menggunakan kaki kanannya lalu saksi YOGA PRANANDA ARIFIN Bin YUNIZAR ARIFIN yang posisinya disebelah kiri saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO menendang kaki kanan saksi JORDAN ALDI FAHREZA dengan menggunakan kaki kanannya.;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO dan saksi YOGA PRANANDA ARIFIN Bin YUNIZAR ARIFIN tersebut saksi JORDAN ALDI FAHREZA merasakan sakit dan mengalami luka memar disekitar muka, selanjutnya saksi JORDAN ALDI FAHREZA berobat ke Puskesmas Rimbo Bujang untuk mendapatkan perawatan, hal tersebut diperkuat dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445/1956/PKM/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUGIONO, Dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Rimbo Bujang II Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban JORDAN ALDI FAHREZA Bin SUTEJO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan kepala ditemukan :
 - Memar atau merah pada pipi sebelah kiri ukuran P = ±3 cm, L = ±3 cm.
 - Luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran P = ±1 cm, L = ±½ cm.
 - Memar atau benjol pada kening sebelah kanan ukuran P = ±3 cm, L = ±3 cm.
 2. Pada pemeriksaan ekstremitas ditemukan :
 - Luka terbuka pada lutut kaki kiri ukuran P = ±5 cm, L = ±3 Cm, D = ±1 cm.
 - Luka lecet pada punggung telapak tangan kiri ukuran P = ±12, L = ±3 cm.
- Memar pada pergelangan kaki kiri ukuran P = ±10 cm, L = ±5 cm.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Pemeriksaan :

Luka terbuka, luka lecet diduga disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa **GUSTIA HARJEL PUTRA Bin HARDI** baik bertindak secara sendiri sendiri atau bersama-sama dengan saksi **DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO** (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi **YOGA PRANANDA ARIFIN Bin YUNIZAR ARIFIN** (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2019, bertempat di depan kampus STIT Al Falah Jl. 11 Poros Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi **DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO**, saksi **YOGA PRANANDA ARIFIN Bin YUNIZAR ARIFIN** dan saksi **FERDI RAMADANA** datang ke Jl. 11 Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam BH 1703 WK milik saksi **DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO** dengan maksud untuk mencari Handphone milik keluarga terdakwa yang sebelumnya hilang karena di jambret, sesampainya di jalan tersebut saksi **DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO** memarkir mobilnya dipinggir jalan yang pada saat itu posisinya berada-

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di turunan dekat Jl. 11 Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo lalu terdakwa bersama saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRAL SIDI BAGINDO, saksi YOGA PRANANDA ARIFIN Bin YUNIZAR ARIFIN dan saksi FERDI RAMADANA turun dari mobil untuk membantu mencari Handphone tersebut. Tidak lama kemudian saksi JORDAN ALDI FAHREZA, saksi DIKI FAJAR RAMADHAN dan saksi DENI KASianto melintas di turunan dekat Jl. 11 Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan berboncengan 3 (tiga) lalu menabrak mobil bagian belakang sebelah kanan milik saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRAL SIDI BAGINDO. Melihat kejadian tersebut saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRAL SIDI BAGINDO mendekati mobilnya lalu saksi JORDAN ALDI FAHREZA, saksi DIKI FAJAR RAMADHAN dan saksi DENI KASianto langsung melarikan diri. Kemudian saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRAL SIDI BAGINDO mengejar dengan menggunakan mobilnya sedangkan terdakwa, saksi YOGA PRANANDA ARIFIN Bin YUNIZAR ARIFIN dan saksi FERDI RAMADANA menyusul dengan cara berlari hingga sampai di depan kampus STIT Al Falah Jl. 11 Poros Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo mobil terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi JORDAN ALDI FAHREZA, saksi DIKI FAJAR RAMADHAN dan saksi DENI KASianto hingga terjatuh dan posisi saksi JORDAN ALDI FAHREZA jatuh terguling – guling dengan jarak sekitar empat meter dari motor, sedangkan saksi DIKI FAJAR RAMADHAN dan saksi DENI KASianto terjatuh dengan jarak sekitar dua meter yang mana saksi DIKI FAJAR RAMADHAN posisinya duduk ditanah memeluk tiang listrik dan saksi DENI KASianto posisinya terbaring telentang ditanah. Lalu mobil saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRAL SIDI BAGINDO berhenti dan saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRAL SIDI BAGINDO turun dari mobil lalu memukul saksi JORDAN ALDI FAHREZA yang pada saat itu posisinya duduk ditanah kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan mengenai bagian muka saksi JORDAN ALDI FAHREZA yaitu pipi sebelah kiri sebanyak dua kali, dahi sebelah kiri sebanyak satu kali, dahi sebelah kanan sebanyak dua kali, kemudian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali kemudian datang terdakwa posisinya berada disebelah kanan saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRAL SIDI BAGINDO lalu menendang punggung kiri saksi JORDAN ALDI FAHREZA dengan menggunakan kaki kanannya lalu saksi YOGA PRANANDA ARIFIN Bin YUNIZAR

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN yang posisinya disebelah kiri saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO menendang kaki kanan saksi JORDAN ALDI FAHREZA dengan menggunakan kaki kanannya.;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi DIAN ROSYADI Bin SYAHRIAL SIDI BAGINDO dan saksi YOGA PRANANDA ARIFIN Bin YUNIZAR ARIFIN tersebut saksi JORDAN ALDI FAHREZA merasakan sakit dan mengalami luka memar disekitar muka, selanjutnya saksi JORDAN ALDI FAHREZA berobat ke Puskesmas Rimbo Bujang untuk mendapatkan perawatan, hal tersebut diperkuat dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445/1956/PKM/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUGIONO, Dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Rimbo Bujang II Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban JORDAN ALDI FAHREZA Bin SUTEJO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan kepala ditemukan :
 - Memar atau merah pada pipi sebelah kiri ukuran P = ±3 cm, L = ±3 cm.
 - Luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran P = ±1 cm, L = ±½ cm.
 - Memar atau benjol pada kening sebelah kanan ukuran P = ±3 cm, L = ±3 cm.
2. Pada pemeriksaan ekstremitas ditemukan :
 - Luka terbuka pada lutut kaki kiri ukuran P = ±5 cm, L = ±3 Cm, D = ±1 cm.
 - Luka lecet pada punggung telapak tangan kiri ukuran P = ±12, L = ±3 cm.
 - Memar pada pergelangan kaki kiri ukuran P = ±10 cm, L = ±5 cm.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Luka terbuka, luka lecet diduga disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jordan Aldi Fahreza Bin Sutejo**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib di depan kampus STIT Al Falah Jl. 11 Poros Unit II Kel. Wirotho Agung Kec.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo Bujang Kab. Tebo telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi yang dilakukan oleh tiga orang.;

- Bahwa yang telah dilakukan oleh ketiga orang terdakwa tersebut saat itu kepada saksi yaitu memukul dengan tangan kosong serta mendorong dengan kakinya.;
- Bahwa pukulan yang Saksi rasakan saat itu sebanyak enam kali atau lebih mengenai bagian muka Saksi yaitu pipi sebelah kiri sebanyak dua kali, dahi sebelah kiri sebanyak satu kali, dahi sebelah kanan sebanyak dua kali, kemudian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali serta didorong pakai kaki sebanyak satu kali mengenai punggung.;
- Bahwa peran saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo yaitu memukul saksi sebanyak enam kali sedangkan Terdakwa dan saksi Yoga Prananda Arifin Bin Yunizar Arifin, saksi tidak begitu melihat karena pada saat dipukul tangan saksi menutupi muka saksi namun saksi merasakan ada yang mendorong bagian punggung saksi dengan kaki.;
- Bahwa akibat pukulan sebanyak enam kali atau lebih tersebut Saksi ada mengalami luka atau sakit yaitu berupa luka memar atau bengkak dibagian pipi kiri, dahi kiri sebanyak dua buah, dahi kanan satu buah, serta pipi kanan Saksi.;
- Bahwa penyebab pengeroyokan yaitu berawal Saksi dan kedua orang teman Saksi sedang berkendara sepeda motor roda dua, posisi Saksi sedang dibonceng posisi ditengah kemudian yang mengendarai sepeda motor saat itu teman Saksi DIKI, dan teman Saksi yang satu lagi DENI dibonceng duduk paling belakang, dan saat berjalan diturunan Simpang Jl. 11 Unit II Rimbo Bujang tiba – tiba sepeda motor yang kami kendarai menabrak lampu sebelah kanan belakang mobil terdakwa, dan saat itu Saksi tahu bahwa kaca lampunya pecah hingga laju sepeda motor kami sempat oleng dan teman Saksi An. Deni saat itu sempat juga meloncat dari sepeda motor tetapi setelah itu kembali lari naik keatas sepeda motor yang dikendarai teman Saksi An. DIKI, setelah itu karena merasa takut telah menabrak bodi mobil pelaku dibagian belakang akhirnya sepeda motor dibawa oleh Diki terus melaju kedepan dan saat itu Diki membawa sepeda motor melaju dengan kecepatan kurang lebih enam puluh kilo meter tetapi saksi Dian Rosyadi Bin

Syahrial Sidi Bagindo mengejar sepeda motor kami dengan menggunakan mobil nya sampai akhirnya saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



menabrakan mobil nya dari arah samping kanan mengenai kenalpot sepeda motor milik Saksi hingga sepeda motor yang kami kendarai terjatuh kesamping kiri hingga Saksi serta kedua teman Saksi ikut terjatuh terseret motor sampai berjarak sekitar dua puluh meteran setelah motor berhenti sendiri dalam posisi rebah kesamping kiri untuk posisi Saksi jatuh terguling – guling dengan jarak sekitar empat meteran dari motor, sedangkan teman Saksi yang dua ikut juga terjatuh dengan jarak sekitar dua meteran yang mana teman Saksi DIKI posisi duduk ditanah dan teman Saksi DENI terbaring telentang ditanah, baru setelah itu mobil pelaku berhenti didekat Saksi, kemudian saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo langsung memukuli Saksi.;

- Bahwa pelaku saat itu dengan sengaja menabrakan mobil yang dibawanya kemotor yang dikendarai oleh teman Saksi An. DIKI hingga motor kami terjatuh ke kiri dipinggir jalan.;
- Bahwa pada saat banyak warga yang menyaksikan karena jalan tersebut merupakan jalan umum.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Roni Hutahuruk Als Roni Bin Sabam Hutahuruk**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib di depan kampus STIT Al Falah Jl. 11 Poros Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo telah terjadi pengeroyokan.;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya peristiwa pengeroyokan tersebut saat itu Saksi ada dilokasi kejadian dan sebelumnya Saksi sedang berada dirumah Saksi dan saat Saksi mendengar adanya suara kecelakaan antara sepeda motor dengan mobil kemudian Saksi langsung keluar rumah dan melihat kejalan yang berjarak antara posisi kecelakaan dengan rumah Saksi sekitar 50 meteran dan langsung Saksi berlari mengejar kearah kecelakaan-

tersebut ternyata disana Saksi melihat ada pemukulan terhadap salah satu pengendara motor yang jatuh yang sudah dalam kondisi mengalami luka – luka, satu terkapar dan yang satunya lagi memeluk tiang listrik PDAM dalam kondisi luka wajah dan tangan penuh darah dan yang satu lagi orang unit IX masih bisa berdiri tetapi malah dipukuli oleh para terdakwa yang Saksi lihat.;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa yang telah dikeroyok waktu itu sebanyak satu orang yaitu saksi JORDAN ALDI FAHREZA.;
- Bahwa yang terlihat oleh Saksi bahwa pemukulan yang terjadi saat itu dialami oleh saksi JORDAN ALDI tersebut sebanyak lebih dari satu kali yang dilakukan oleh saksi Dian Rosyadi Bin Syahril Sidi Bagindo dan ditambah satu kali tendangan namun Saksi tidak bisa memastikan diantara saksi Yoga dan Terdakwa ada berapa kali masing – masing ada melakukan pemukulan dan tendangan nya kepada korban, karena posisinya saat itu Saksi berusaha meleraai atau mencegah saksi Yoga Prananda Arifin Bin Yunizar Arifin untuk memukuli korban dengan berusaha mengangkat tubuh korban dari posisi terduduk untuk Saksi buat menjadi berdiri.;
- Bahwa Jenis dan merek satu unit mobil pelaku yang telah tabrakan dengan sepeda motor milik korban dan teman – teman korban waktu itu sekilas mirip mobil Toyota Avanza warna hitam untuk No. Pol nya Saksi tidak tau. ;
- Bahwa Sepeda motor yang di kendarai oleh korban saat itu jenis Yamaha V-Xion warna merah putih.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Slamet Tri Widodo Bin Darmo Paiman**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib di depan kampus STIT Al Falah Jl. 11 Poros Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya peristiwa pengeroyokan tersebut saat itu melihat langsung mulai dari adanya mobil mengejar pengendara sepeda motor roda dua dengan kondisi lumayan kencang setelah itu Saksi lihat -

sepeda motor yang dikejar diserempet bodi samping kanan nya kemudian sepeda motor terjatuh dan pengendara serta dua orang laki – laki yang ada dibonceng terjatuh dan terseret sepeda motor yang dikendarainya, baru setelah itu pengendara dan penumpang mobil yang mengejar sepeda motor langsung turun dari mobil serta melakukan pemukulan kepada pengendara sepeda motor tersebut disanalah Saksi bisa mengetahunya.;

- Bahwa sebagaimana penglihatan Saksi pada malam itu bahwa korban yang telah dikeroyok waktu itu sebanyak satu orang tetapi Saksi tidak tau namanya

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dan tidak mengenal orang nya namun setelah kejadian saksi mengetahui nama korban adalah saksi JORDAN ALDI FAHREZA.;

- Bahwa Saksi tidak mengenal pelaku yang telah mengeroyok korban saat itu yang Saksi lihat pelaku nya sekitar tiga orang.;
- Bahwa cara ketiga orang terdakwa saat itu dalam melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara awalnya terdakwa mengejar korban dengan menggunakan satu unit mobil xenia warna hitam sedangkan korban berkendara sepeda motor roda dua jenis Yamaha Vixion warna merah putih bersama dua orang teman nya yang mana posisi motor korban pun melaju cukup kencang dengan kecepatan sekitar 60 km perjam dan disusul mobil pelaku dari arah belakang sepeda motor korban menyusul kencang kemudian memepet motor korban sampai Saksi lihat pelaku menabrakan mobilnya kebodi samping kanan sepeda motor korban hingga sepeda motor korban terjatuh ke kiri dan terus rebah menyeret korban bersama dua orang teman nya dipinggir aspal sampai berjarak sekitar dua puluh empat meteran sampai motor tersebut berhenti sendiri dalam kondisi rebah dipinggir seberang jalan Kampus STIT Al Falah sedangkan korban serta dua orang temannya saat itu Saksi lihat terpental dengan jarak sekitar lima meteran dari sepeda motor nya, dari tiga orang tersebut dua orang teman korban kondisi satu terbaring telentang dan satu nya lagi Saksi lihat memeluk tiang listrik PDAM, dan korban warga unit IX Rimbo Ulu tersebut Saksi lihat sempat masih bisa berdiri akhirnya mobil pelaku berhenti dibadan jalan didekat sepeda motor milik korban yang telah posisi rebah, setelah itu turun kemudian saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo turun lalu langsung mengejar korban yang berdiri setelah itu saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi

Bagindo melakukan pemukulan kepada korban yang berdiri yaitu Sdr. JORDAN ALDI FAHREZA secara bersamaan dengan posisi korban berdiri dan dikelilingi tiga orang terdakwa setelah dipukuli pakai tangan ke arah tubuh nya tetapi mengenai bagian mana Saksi tidak tau dikarenakan posisi gelap dan jarak Saksi melihat sekitar tiga puluh meteran dari teras warung bakso milik Saksi, karena Saksi lihat awalnya pikiran Saksi kecelakaan biasa kok malah korban nya dipukuli, akhirnya Saksi langsung lari ke arah korban untuk berusaha melerainya, tetapi saat posisi Saksi mendekat mereka dengan jarak sekitar lima meteran Saksi dengar saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo berkata “ KAMU MAU LARI KAU “ langsung dipukul setelah itu Saksi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar “ SAYA SEDANG NYARI BB “ MOBIL PARKIR KAU TUMBUR “ KAMU MALAH LARI “ dan pikir Saksi “ POLISI SEDANG NANGKAP PELAKU KEJAHATAN ‘, kemudian setelah itu korban bersama dua orang teman nya langsung dibawa masuk oleh saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo kedalam mobilnya dan dibawa pergi meninggalkan lokasi.;

- Bahwa jenis dan merek satu unit mobil pelaku yang telah menabrak sepeda motor milik korban dan teman – teman korban waktu itu Saksi tidak tau pasti jenis model nya DAIHATSU XENIA atau TOYOTA AVANZA kalau warnanya jelas hitam untuk Plat Nomor Polisinya Saksi tidak tahu.;
- Bahwa sepeda motor yang di kendaraai oleh korban saat itu adalah jenis Yamaha ViXion warna Merah Putih namun Plat Nomor Polisinya Saksi tidak tahu.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. **Diki Fajar Ramadhan Als Diki Bin Muhtafrikan**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib di depan kampus STIT Al Falah Jl. 11 Poros Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa pengeroyokan tersebut adalah saksi JORDAN ALDI FAHREZA yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang terdakwa.;
- Bahwa pengeroyokan yang telah dilakukan oleh ketiga orang terdakwa tersebut saat itu kepada Sdr. JORDAN ALDI FAHREZA yaitu memukul dengan tangan kosong serta menendang dengan menggunakan kaki.;
- Bahwa pada malam itu saksi tidak bisa merasakan atau mengingat apakah saksi ada terkena pukulan atau tendangan pelaku, karena saat itu saksi hampir tak sadarkan diri karena luka pada bagian wajah.;
- Bahwa permasalahan nya mengapa saat itu Sdr. JORDAN ALDI FAHREZA bisa dikeroyok atau dianiya oleh terdakwa yaitu berawal saksi dan kedua orang teman saksi sedang berkendara sepeda motor roda dua, posisi saksi sedang membonceng atau mengendarai satu unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah putih sedangkan teman saksi Sdr. JORDAN ALDI FAHREZA DAN Sdr. DENI KASIYANTO saksi bonceng yang mana JORDAN duduk ditengah dan teman saksi yang satu lagi DENI dibonceng duduk

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



paling belakang, dan saat berjalan diturunkan Simpang Jl. 11 Unit II Rimbo Bujang tiba – tiba sepeda motor yang kami kendarai menenggol lampu Riting sebelah kanan bagian belakang mobil pelaku, dan saat itu saksi tidak tau bahwa kaca lampu riting nya pecah hingga laju sepeda motor kami sempat oleng dan teman saksi An. DENI saat itu sempat juga meloncat dari sepeda motor tetapi setelah itu kembali lari naik keatas sepeda motor yang saksi kendarai, setelah itu karena merasa takut dan bersalah menenggol bodi mobil pelaku dibagian belakang akhirnya saat itu saksi berusaha mau membawa kabur sepeda motor yang saksi kendarai tetapi saat itu salah satu pelaku sempat mengejar sepeda motor kami dan menarik kerah baju teman saksi Deni yang duduk paling belakang hingga saksi memelankan laju sepeda motor dan berusaha membawa sepeda motor turun kejalan sebelah kiri setelah itu pelaku tersebut melepaskan tangan nya dari kerah baju teman saksi Deni, dan saksi langsung terus saja berjalan membawa sepeda motor milik teman saksi Aldi tersebut menelusuri pinggir jalan tanah setelah itu saksi terus menambah kecepatan laju motor yang saksi kendarai kemudian saat kecepatan motor saksi sekitar 60 km / jam dan saksi mau mengendarai sepeda motor naik kebadan jalan aspal tiba – tiba pelaku menabrakan dari arah samping kanan belakang motor saksi terus akhirnya sepeda motor yang saksi kendarai terjatuh dan rebah -

kesebelah kiri hingga menyeret tubuh saksi dan dua orang teman saksi sejauh dua puluh meteran sampai akhirnya sepeda motor berhenti dipinggir jalan seberang jalan kampus STIT Al Falah, dan saat itu saksi lihat kondisi saksi sudah terluka parah dan penuh darah pada bagian wajah, lengan kiri dan kanan serta betis kaki kiri saksi juga luka dan berdarah sedangkan teman saksi yang dua lagi hanya satu yang terlihat yaitu teman saksi An. JORDAN ALDI FAHREZA yang saksi lihat ia ada dipukuli oleh terdakwa sebanyak tiga orang yang tidak saksi kenal.;

- Bahwa untuk luka – luka yang saksi alami yang menyebabkan saksi mengalami luka – luka yang cukup parah yang saksi tahu dan yang saksi rasakan akibat saksi terjatuh dan terseret motor yang saksi kendarai, sedangkan untuk teman saksi Sdr. JORDAN ALDI FAHREZA DAN Sdr. DENI KASIYANTO saksi tahunya ia luka – luka setelah kami jatuh dari motor dan terseret sempat pelaku ada melakukan pengeroyokan dan dileraai warga sekitar kemudian kami semua dinaikan kedalam mobil pelaku untuk

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dibawa kerumah sakit dengan tujuan untuk diobati baru saksi sadar bahwa teman saksi Sdr. JORDAN ALDI FAHREZA DAN Sdr. DENI KASIYANTO juga terluka parah dan banyak mengeluarkan darah pada bagian lukanya.;

- Bahwa menurut saksi pelaku saat itu dengan sengaja menabrakan mobil yang dibawanya kemotor yang saksi kendarai hingga sepeda motor kami terjatuh ke kiri dipinggir jalan dan kami bertiga terseret motor sejauh dua puluh meteran.;
- Bahwa Merk satu unit mobil pelaku yang telah menabrak sepeda motor milik saksi dan teman – teman saksi waktu itu yaitu Merk Daihatsu Xenia warna hitam untuk Plat nomor polisinya saksi tidak tahu.;
- Bahwa Sepeda motor yang saksi kendarai saat itu jenis Yamaha Vixion warna merah putih No. Pol : BH 2748 YI dan sepeda motor tersebut adalah milik teman saksi JORDAN ALDI FAHREZA. ;
- Bahwa saksi dan teman saksi an. DENI KASianto sempat dirawat di Puskesmas Rimbo Bujang dan teman saksi DENI KASianto kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Muara Bungo.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

5. Yoga Prananda Arifin Bin Yunizar Arifin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira Pkl. 22.30 Wib di Jl. Pahlawan Poros Depan Kampus STIT Al Falah Rimbo Bujang Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi sendiri terhadap seorang laki-laki yang saksi tidak kenal.;
- Bahwa cara saksi melakukan pengeroyokan yaitu dengan cara saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo menampar sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saksi dengan cara menendang paha laki-laki tersebut.;
- Bahwa alasan saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo menampar laki-laki tersebut karena laki-laki tersebut melawan dan tidak jujur saat di tanya saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo terkait dengan mobilnya yang ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh laki-laki tersebut bersama dengan kawan-kawannya dan alasan saksi ikut menendang laki-laki tersebut karena saksi merasa geram, karena saksi melihat pada saat itu laki-laki tersebut mencoba untuk melawan saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo.;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo menampar laki-laki tersebut hanya satu kali sedangkan saksi menendang laki-laki tersebut hanya satu kali.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi sdr. FERDI RAMADANA dan Terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui apakah sdr. FERDI RAMADANA dan Terdakwa ikut melakukan kekerasan atau tidak.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wib pada saat saksi dan Sdr. FERDI sampai di Depan Polsek Rimbo Bujang saksi melihat Terdakwa naik kemobil saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo, pada saat itu saksi menghampiri saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo dan bertanya dengan kalimat “kama bang (kemana bang)” dijawab oleh saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo dengan kalimat “pai mencari HP adiak si Jel nan ilang tu, pai ndak..” (pergi mencari HP adik sdr. Jel yang hilang itu, ikut gak)” karena di ajak oleh saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo, maka saksi dan sdr. FERDI RAMADANA ikut naik -

mobil saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo menuju Jl. Pahlawan Unit 2 Kel. Wiroto Agung (± 50 m dari Simpang Jl. 11), setelah sampai dilokasi yang dituju saksi sdr. FERDI RAMADANA, Terdakwa dan saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo langsung berpencar dan melakukan pencarian HP tersebut, pada saat mencari HP tersebut tiba-tiba saksi mendengar suara tabrakan di pinggir jalan, awalnya saksi abaikan suara tersebut dan saksi tetap melanjutkan untuk mencari HP tersebut, namun tidak berapa lama saksi melihat saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo berlari menuju mobil miliknya sambil berteriak dengan kalimat “Oi...”. tidak lama kemudian saksi melihat mobil saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo bergerak kearah Simpang Saumel, saksi pun ikut berlari mengikutinya, pada saat bersamaan saksi pun melihat warga yang banyak yang berlari menuju mobil tersebut, pada saat saksi sampai di depan kampus STIT Al-Falah atau tepatnya ditempat mobil yang dikendarai oleh saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo tersebut berhenti saksi melihat 3 orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan posisi terjatuh ditanah.;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang sambil memegang kepala dan setelah itu berdiri dengan kondisi terdapat luka dikakinya, dan laki-laki tersebut dikerumuni oleh warga dan ditanyai oleh warga yang ada pada saat itu.;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat sdr. FERDI RAMADANA dan Terdakwa. Namun saksi hanya melihat saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo menampar laki-laki tersebut sambil berkata “kau yang menumbur ya....” Dijawab oleh laki-laki tersebut “bukan aku bang... bukan aku bang... bukan aku bang” setelah itu saksi mendekati laki-laki tersebut dan menendang kaki kanan laki-laki tersebut dengan menggunakan kaki saksi yang sebelah kanan, setelah itu saksi bersama dengan saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo membawa ke 3 laki-laki tersebut ke puskesmas Rimbo dua dengan menggunakan mobil saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

6. **Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira Pkl. 22.30 Wib di Jl. Pahlawan Poros Depan Kampus STIT Al Falah Rimbo Bujang Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo yang dilakukan oleh saksi terhadap orang yang tidak saksi kenal yang kemudian saksi mengetahui namanya yaitu Sdr. JORDAN ALDI FAHREZA.;
- Bahwa saksi telah menampar wajah saksi JORDAN ALDI FAHREZA karena saksi kesal Sdr. ALDI dan teman-temannya menabrak mobil saksi yang sedang parkir dari arah belakang, pada saat saksi mengejar mereka motor yang mereka kendarai oleng dan menghantam mobil yang saksi kendarai kemudian mereka terjatuh, salah seorang diantara mereka ada yang melarikan diri kemudian saksi kejar dan saksi amankan. Kemudian saksi bertanya “MAU LARI LAGI KAU”, dijawab “SAYA GAK LARI BANG, SAYA GAK LARI”. Pada saat itu saksi kesal dan langsung menamparnya. Kemudian saksi bertanya lagi “SIAPA YANG BAWA MOTOR TADI”, namun tidak ada yang menjawab.;
- Bahwa cara saksi melakukan penganiayaan tersebut dengan cara tangan kiri saksi memegang kerah bajunya, kemudian saksi menamparnya dengan menggunakan tangan kanan saksi.;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan menampar tersebut hanya 1 (satu) kali. ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira Pukul 22.00 Wib saksi mendapat informasi bahwa ada yang mengalami kejadian begal di

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Jalan Pahlawan Poros Kec. Rimbo Bujang, namun pelakunya tertangkap. Pada saat saksi mendengar informasi itu, saksi langsung mendatangi Polsek Rimbo Bujang. Sesampainya disana saksi mendapat informasi bahwa barang bukti berupa Handpone milik korban dibuang oleh pelaku di TKP. Pada saat itu anggota Polsek Rimbo Bujang langsung menuju ke TKP dan saksi menyusul dengan menggunakan Mobil saksi yaitu Daihatsu Xenia bersama Terdakwa, saksi YOGA dan sdr. FERDI. Sesampainya di TKP saksi memarkir kendaraan saksi dipinggir jalan yang pada saat itu posisinya berada di turunan (Dekat Jl. 11 Unit 2 Kec. Rimbo Bujang) dan kami semua turun dari-

mobil menuju ke TKP untuk membantu mencari Handphone milik keluarga saksi tersebut. Tidak berapa lama saksi melihat ada sepeda motor Yamaha Vixion dengan penumpang 3 (tiga) orang menabrak mobil saksi dibagian belakang sebelah kanan dan terjatuh yang menyebabkan lampu rem pecah dan bumper bawah sebelah kanan pecah. Melihat kejadian tersebut saksi langsung mendekati mobil saksi namun 3 (tiga) orang tersebut langsung melarikan diri..saksi lalu mengejar mereka dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia milik saksi. saksi berada diposisi sebelah kanan mendekati sepeda motor tersebut, saksi berteriak "BERHENTI" namun tidak didengar oleh sepeda motor Yamaha Vixion tersebut. Tiba – tiba sepeda motor Yamaha Vixion tersebut oleng dan menghantam mobil saksi dibagian sebelah kiri depan yang mengakibatkan 3 (tiga) orang penumpang sepeda motor Yamaha Vixion tersebut terjatuh. Lalu saksi turun dari mobil bertanya "MAU LARI LAGI KAU", dijawab "SAYA GAK LARI BANG, SAYA GAK LARI". Pada saat itu saksi kesal dan langsung menamparnya dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanan. Pada saat itu saksi melihat saksi YOGA dan Terdakwa juga ada di tempat kejadian namun saksi tidak melihat apakah saksi YOGA dan Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap korban atau tidak. saksi melihat warga disekitar tempat kejadian sudah ramai berkumpul, kemudian saksi berinisiatif untuk membawa 2 orang korban ke Puskesmas Kec. Rimbo Bujang karena saksi melihat keduanya mengalami luka akibat dari kecelakaan tersebut dan 1 orang yang saksi tampar tadi saksi bawa ke Polsek Rimbo Bujang untuk memberikan keterangan tentang kejadian kecelakaan tersebut.;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami oleh ketiga orang tersebut yaitu saksi melihat salah satu korban yang dalam posisi duduk dan memeluk tiang listrik dibagian wajahnya mengeluarkan darah, korban yang dalam posisi telentang saksi melihat korban tersebut berdarah dibagian mulut dan luka dibagian pelipis namun saksi tidak melihat luka akibat kecelakaan pada korban yang Saksi tampar wajahnya.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira Pkl. 22.30 Wib di Jl. Pahlawan Poros Depan Kampus STIT Al Falah Rimbo Bujang Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut karena Terdakwa bersama saksi Yoga Prananda Arifin Bin Yunizar Arifin, sdr. FERDI dan saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo ada ditempat kejadian dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut.;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut yaitu satu orang dan Terdakwa tidak mengenal orang tersebut.;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo dan Terdakwa.;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menendang korban yang sedang duduk dengan menggunakan kaki kanan dan peran saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo adalah memukul korban dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang kerah baju korban.;
- Bahwa Terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo memukul korban dengan menggunakan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali.;
- Bahwa Terdakwa menendang korban pada bagian bokong sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan dan saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo memukul bagian muka korban dengan menggunakan tangan kanan.;
- Bahwa alasan saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo dan Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut adalah karena saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo dan Terdakwa kesal terhadap korban yang melarikan diri

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan korban dan dua orang teman korban yang mengendarai motor dan menabrak mobil milik saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo yang dalam posisi parkir di badan jalan dan mengakibatkan mobil saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo mengalami kerusakan pada bagian bumper belakang sebelah kanan penyok dan lampu sebelah kanan belakang pecah.;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira PKL. 21.30 Wib Terdakwa mendapat kabar dari adik ipar Terdakwa yang datang kerumah bahwa adik kandung Terdakwa an. SILVIA HARDIANIS mengalami kejadian penjambretan di Jl. Pahlawan Poros Unit 2 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang. Pada saat itu anggota Polsek Rimbo Bujang mendapat informasi bahwa pelaku membuang handphone milik adik Saksi di sekitar Jl. Pahlawan Poros Unit 2 didekat Jl. 11 dan anggota polsek langsung meninggalkan Polsek Rimbo Bujang untuk mencari handphone yang dibuang pelaku tersebut. Terdakwa bersama saksi Yoga Prananda Arifin Bin Yunizar Arifin, saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo dan sdr. FERDI pergi dengan menggunakan Mobil saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo. Sesampainya di lokasi tempat pelaku membuang handphone kami berhenti dibadan jalan diposisi turunan dekat Jl. 11 unit 2 dengan keadaan mobil dihidupkan dan lampu utama serta lampu hazard dihidupkan dan kami berempat turun untuk membantu mencari handphone adik Terdakwa tersebut. Tiba – tiba Terdakwa mendengar suara benturan, kemudian Terdakwa melihat kearah mobil dan Terdakwa melihat ada motor yang berbonceng tiga menabrak mobil saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo yang sedang parkir dan Terdakwa melihat motor tersebut langsung melarikan diri. Terdakwa melihat saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo berlari kearah mobil sambil berteriak kearah pengendara motor yang menabrak mobilnya “WOI.....” Namun tidak dipedulikan oleh pengendara motor dan Terdakwa melihat saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo langsung masuk ke mobil dan mengejar sepeda motor tersebut. Melihat saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo mengejar pengendara motor tersebut, Terdakwa bersama sdr. FERDI dan saksi Yoga Prananda Arifin Bin Yunizar Arifin ikut mengejar dengan cara berlari. Lebih kurang sekitar 200 meter dari posisi mobil saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo ditabrak oleh pengendara sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat sepeda motor yang dikejar tadi sudah terjatuh

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanah dengan ketiga pengendara motor tersebut yang satu dengan posisi memeluk tiang Telkom dengan wajah berdarah, yang satu terkapar ditanah dengan bagian mulut mengeluarkan darah, dan yang satu dalam posisi jongkok. Pada saat itu Terdakwa melihat korban yang dalam posisi jongkok dipegang kerah bajunya oleh saksi Dian Rosyadi Bin Syahril Sidi -

Bagindo dengan tangan kiri sambil berkata "MAU LARI KAU....MAU LARI KAU" sambil memukul dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam pada bagian wajah korban, dijawab korban "NGAK ADA BANG...NGAK ADA BANG", saksi Dian Rosyadi Bin Syahril Sidi Bagindo memukul kembali. Terdakwa berada disebelah kanan saksi Dian Rosyadi Bin Syahril Sidi Bagindo, karena Terdakwa kesal dengan korban Terdakwa ikut menendang korban sebanyak 1 kali pada bagian bokong korban sebelah kiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yoga Prananda Arifin Bin Yunizar Arifin dan saksi Dian Rosyadi Bin Syahril Sidi Bagindo, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di depan kampus STIT Al Falah Jl. 11 Poros Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Jordan Aldi Fahreza.;
- Bahwa benar kejadian pada awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Yoga Prananda Arifin Bin Yunizar Arifin, saksi Dian Rosyadi Bin Syahril Sidi Bagindo dan Saksi Ferdi Ramadana datang ke Jl. 11 Unit 2 Kec. Rimbo Bujang dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam BH 1703 WK milik saksi Dian Rosyadi Bin Syahril Sidi Bagindo dengan maksud untuk mencari Handphone milik keluarga Terdakwa yang sebelumnya hilang karena di jambret, sesampainya di jalan tersebut saksi Dian Rosyadi Bin Syahril Sidi Bagindo memarkir mobilnya dipinggir jalan yang pada saat itu posisinya berada di turunan dekat Jl. 11 Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo lalu saksi Yoga Prananda Arifin Bin Yunizar Arifin bersama Terdakwa, saksi Dian Rosyadi Bin Syahril Sidi Bagindo dan Ferdi Ramadana turun dari mobil untuk membantu mencari Handphone tersebut. Tidak lama kemudian saksi Jordan Aldi Fahreza, saksi DIKI FAJAR RAMADHAN dan DENI KASianto melintas di turunan dekat

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. 11 Unit 2 Kec. Rimbo Bujang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan berboncengan 3 (tiga) lalu menabrak mobil -

bagian belakang sebelah kanan milik saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo.;

- Bahwa benar melihat kejadian tersebut saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo mendekati mobilnya lalu saksi JORDAN ALDI FAHREZA, saksi DIKI FAJAR RAMADHAN dan saksi DENI KASianto langsung melarikan diri. Kemudian saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo mengejar dengan menggunakan mobilnya sedangkan saksi Yoga Prananda Arifin Bin Yunizar Arifin, Terdakwa dan Ferdi Ramadana menyusul dengan cara berlari hingga sampai di depan kampus STIT Al Falah Jl. 11 Poros Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo mobil saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi JORDAN ALDI FAHREZA, saksi DIKI FAJAR RAMADHAN dan saksi DENI KASianto hingga terjatuh dan posisi saksi JORDAN ALDI FAHREZA jatuh terguling – guling dengan jarak sekitar empat meter dari motor, sedangkan saksi DIKI FAJAR RAMADHAN dan saksi DENI KASianto terjatuh dengan jarak sekitar dua meter yang mana saksi DIKI FAJAR RAMADHAN posisinya duduk ditanah memeluk tiang listrik dan saksi DENI KASianto posisinya terbaring telentang ditanah. Lalu mobil saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo berhenti dan saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo turun dari mobil lalu memukul saksi JORDAN ALDI FAHREZA yang pada saat itu posisinya duduk ditanah kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan mengenai bagian muka saksi JORDAN ALDI FAHREZA yaitu pipi sebelah kiri sebanyak dua kali, dahi sebelah kiri sebanyak satu kali, dahi sebelah kanan sebanyak dua kali, kemudian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali kemudian datang Terdakwa posisinya berada disebelah kanan saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo lalu menendang punggung kiri saksi JORDAN ALDI FAHREZA dengan menggunakan kaki kanannya lalu saksi Yoga Prananda Arifin Bin Yunizar Arifin yang posisinya disebelah kiri saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo menendang kaki kanan saksi JORDAN ALDI FAHREZA dengan menggunakan kaki kanannya.;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JORDAN ALDI FAHREZA merasakan sakit dan mengalami luka memar disekitar muka, selanjutnya saksi JORDAN ALDI FAHREZA berobat ke Puskesmas Rimbo

Bujang untuk mendapatkan perawatan, hal tersebut diperkuat dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445/1956/PKM/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUGIONO, Dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Rimbo Bujang II Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban JORDAN ALDI FAHREZA Bin SUTEJO dengan Kesimpulan : Luka terbuka, luka lecet diduga disebabkan trauma tumpul.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur "Barang Siapa" ;
- Unsur "Dengan Secara Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".;

Unsur ini dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau yang menunjukkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan sehingga berjalan lancar serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan adalah Terdakwa Gustia Harjel Putra Bin Hardi dan dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan

telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa dan padanya tidak ada alasan pemaaf, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Secara Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang”.;

Menimbang bahwa menurut R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Hal 323-326 Penerbit AHM-PTHM Jakarta, menyatakan yang dimaksud dengan secara terbuka (openlijk) ialah bahwa tindakan itu dapat di saksikan umum. Jadi apakah tindakan di lakukan ditempat umum atau tidak, tidak di persoalkan pokoknya dapat di lihat oleh umum sedang yang di maksud dengan tenaga bersama-sama ia bahwa beberapa orang di persatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan itu merasakan sakit yang sangat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa benar pada awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Yoga Prananda Arifin Bin Yunizar Arifin, saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo dan Saksi Ferdi Ramadana datang ke Jl. 11 Unit 2 Kec. Rimbo Bujang dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam BH 1703 WK milik saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo dengan maksud untuk mencari Handphone milik keluarga Terdakwa yang sebelumnya hilang karena di jambret, sesampainya di jalan tersebut saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo memarkir mobilnya dipinggir jalan yang pada saat itu posisinya berada di turunan dekat Jl. 11 Unit 2

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo lalu saksi Yoga Prananda Arifin Bin Yunizar Arifin bersama Terdakwa, saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo dan Ferdi -

Ramadana turun dari mobil untuk membantu mencari Handphone tersebut. Tidaklama kemudian saksi Jordan Aldi Fahreza, saksi DIKI FAJAR RAMADHAN dan DENI KASIANTO melintas di turunan dekat Jl. 11 Unit 2 Kec. Rimbo Bujang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan berboncengan 3 (tiga) lalu menabrak mobil bagian belakang sebelah kanan milik saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo, melihat kejadian tersebut saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo mendekati mobilnya lalu saksi JORDAN ALDI FAHREZA, saksi DIKI FAJAR RAMADHAN dan saksi DENI KASIANTO langsung melarikan diri. Kemudian saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo mengejar dengan menggunakan mobilnya sedangkan saksi Yoga Prananda Arifin Bin Yunizar Arifin, Terdakwa dan Ferdi Ramadana menyusul dengan cara berlari hingga sampai di depan kampus STIT Al Falah Jl. 11 Poros Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo mobil saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi JORDAN ALDI FAHREZA, saksi DIKI FAJAR RAMADHAN dan saksi DENI KASIANTO hingga terjatuh dan posisi saksi JORDAN ALDI FAHREZA jatuh terguling – guling dengan jarak sekitar empat meter dari motor, sedangkan saksi DIKI FAJAR RAMADHAN dan saksi DENI KASIANTO terjatuh dengan jarak sekitar dua meter yang mana saksi DIKI FAJAR RAMADHAN posisinya duduk ditanah memeluk tiang listrik dan saksi DENI KASIANTO posisinya terbaring telentang ditanah. Lalu mobil saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo berhenti dan saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo turun dari mobil lalu memukul saksi JORDAN ALDI FAHREZA yang pada saat itu posisinya duduk ditanah kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan mengenai bagian muka saksi JORDAN ALDI FAHREZA yaitu pipi sebelah kiri sebanyak dua kali, dahi sebelah kiri sebanyak satu kali, dahi sebelah kanan sebanyak dua kali, kemudian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali kemudian datang Terdakwa posisinya berada disebelah kanan saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo lalu menendang punggung kiri saksi JORDAN ALDI FAHREZA dengan menggunakan kaki kanannya lalu saksi Yoga Prananda Arifin Bin Yunizar Arifin yang posisinya disebelah kiri saksi Dian Rosyadi Bin Syahrial Sidi Bagindo menendang kaki kanan saksi JORDAN ALDI FAHREZA dengan menggunakan kaki kanannya.;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JORDAN ALDI FAHREZA merasakan sakit dan mengalami luka memar disekitar muka, selanjutnya saksi JORDAN ALDI FAHREZA berobat ke Puskesmas Rimbo Bujang untuk mendapatkan perawatan, hal tersebut diperkuat dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445/1956/PKM/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUGIONO, Dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Rimbo Bujang II Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban JORDAN ALDI FAHREZA Bin SUTEJO dengan Kesimpulan : Luka terbuka, luka lecet diduga disebabkan trauma tumpul.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa Dian Rosyadi Bin Syahril Sidi Bagindo n bersama dengan saksi Gustia Harjel Putra Bin Hardi dan saksi Yoga Prananda Arifin Bin Yunizar Arifin secara bersama-sama hingga membuat saksi JORDAN ALDI FAHREZA mengalami luka, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi JORDAN ALDI FAHREZA mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Gustia Harjel Putra Bin Hardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **Selasa**, tanggal **28 Januari 2020**, oleh kami, **Armansyah Siregar S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andri Lesmana, S.H.,M.H.**, dan **Cindar Bumi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosnaldi, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Hendar **Cahyani Melyawati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Armansyah Siregar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaldi, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------